

Bandung, 7 Mei 2024

Hal : **Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Perkara Nomor 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Teddy Luthfiana Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan IV.**

**Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- 1 Nama : Zacky Muhammad Zam Zam  
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 2 Nama : Harminus Koto  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 3 Nama : Muamarullah  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)

- 4 Nama : Nuryamah  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 5 Nama : Usep Agus Zawari  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 6 Nama : Syaiful Bachri  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 7 Nama : Fereddy  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu dalam hal ini memberi keterangan dalam Register Perkara Nomor 80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Sdr. Teddy Luthfiana, S.IP (Perseorangan Calon pada Pemilihan Anggota DPRD Partai Golkar Kabupaten Karawang Daerah Pemilihan IV);

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara Partai Golkar untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Karawang Dapil IV.

Terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karawang telah melakukan penanganan terhadap laporan yang telah di register dengan Nomor 003/Reg/LP/PL/13.19/II/2024 terkait manipulasi data dan/atau pemindahan suara Partai Golkar di Dapil 4 DPRD Kabupaten Karawang menjadi suara Caleg DPRD Kabupaten Karawang dari Partai Golkar atas nama sdr. Abdul Aziz, SE, MM, yang diduga dilakukan oleh oknum PPK Kecamatan Lemahabang. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 006/LP/PL/13.19/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga laporan dimaksud merupakan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Terhadap penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu telah dihentikan dalam Pembahasan Sentra Gakkumdu dikarenakan tidak cukup bukti, dan terhadap penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Bawaslu Kabupaten Karawang telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Karawang dengan Nomor 003/Rekom-KE/LP/PL/Kab/13.19/III/2024 pada tanggal 25 Maret 2024. Kemudian, KPU Kabupaten Karawang telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Karawang dengan mengeluarkan Surat Nomor 299/TU.01/3215/2024 tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap Anggota PPK Lemahabang atas nama Ali Mubarak dan memberhentikan dari jabatan Ketua PPK Lemahabang atas nama Sdr. Nuhendi serta memberikan sanksi peringatan tertulis terhadap anggota PPK lainnya. **(Bukti-PK.14.- 1)**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Lemahabang, perolehan suara untuk Partai dan Suara Calon Daerah Pemilihan Karawang IV dalam formulir C Hasil Salinan dan formulir D.Hasil.Kecamatan sebagai berikut:----- **(Bukti-PK.14.- 2)**

No	Desa	C Salinan			D Hasil Kec				
		TPS	Suara Partai	Caleg 1	TPS	Suara Partai	Caleg 1		
1	Lemahabang	4	5	3	4	2	6		
		5	4	8	5	2	10		
		6	7	8	6	5	10		
		7	2	12	7	0	14		
		8	6	14	8	4	16		
		9	4	10	9	2	12		
		10	7	3	10	5	5		
		11	8	1	11	6	3		
		12	10	1	12	8	3		
		14	6	24	14	4	26		
		2	Ciwaringin	1	11	4	1	9	6
				3	12	1	3	10	3
				5	20	3	5	17	6
				6	15	4	6	12	7
7	9			6	7	7	8		
8	4			0	8	2	2		
10	11			2	10	7	6		
11	4			6	11	2	8		
12	6			13	12	3	16		
13	9			10	13	5	14		
3	Kedawung			3	6	50	3	4	52
				7	7	53	7	5	55
				8	15	37	8	11	41
		9	9	43	9	7	45		
		10	10	16	10	8	18		
4	Waringinkarya	2	10	15	2	7	18		
		3	7	30	3	4	33		
		5	10	33	5	11	32		
		6	8	5	6	5	8		
5	Karangtanjung	1	1	1	1	0	2		
		3	2	0	3	0	2		

		5	2	7	5	0	9
		7	6	2	7	4	4
		11	2	9	11	0	11
		15	11	26	15	5	32

1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 148/LHP/PM.01.02/2/2024 pada tanggal 4 Maret 2024 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024 pembacaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara adalah sebagai berikut:

- Pembacaan D Hasil terakhir yaitu Kecamatan Lemahabang dimulai pukul 01.00 WIB dan berakhir pada pukul 02.30 WIB, adapun rician sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada saat akan memulai rekapitulasi Ketua PPK Lemahabang atas nama Nurhendi membacakan Surat Pernyataan dari Sdr. Ali Mubarok selaku anggota PPK Lemahabang yang berisi pengakuan dari yang bersangkutan telah merubah perolehan suara Pemilu Tahun 2024 calon anggota DPRD kabupaten/ Kota pada Partai Golkar;
  - b. Bahwa Copyan Surat Pernyataan dan Lampiran dibagikan kepada seluruh saksi Partai Politik, Panwaslu Kecamatan Lemahabang dan Bawaslu Kabupaten;
  - c. Bahwa selanjutnya PPK Lemahabang merubah atau mengembalikan angka-angka yang telah dirubah oleh Sdr. Ali Mubarok sebagaimana mestinya;
  - d. Bahwa perbaikan dimaksud diketahui oleh seluruh Saksi-saksi Partai Politik yang hadir;
  - e. Bahwa adanya tanggapan dari Saksi Partai Golkar yang menyebutkan “kita menerima hasil rekapitulasi Kecamatan Lemahabang, walaupun ada catatan namun akan diselesaikan diinternal Partai Golkar”; -----**(Bukti-PK.14.- 3)**

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karawang telah menyampaikan saran pencermatan kembali hasil pleno rekapitulasi PPK Lemahabang dengan Nomor 066/PM.00.02/K.JB/2/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya adanya perbedaan antara C Hasil DPRD Kab/kota – C

Salinan DPRD Kab/kota dengan Lampiran model D Kecamatan DPRD Kab/kota. Adapun data yang diduga diubah sebagai berikut:-----

- a. Desa Ciwaringin terjadi perpindahan suara dari yang seharusnya suara Partai menjadi suara Abdul Aziz, SE., MM sebanyak 27 suara;
  - b. Desa Karangtanjung terjadi perpindahan suara dari yang seharusnya suara Partai menjadi suara Abdul Aziz, SE., MM sebanyak 17 suara;
  - c. Desa Kedawung terjadi perpindahan suara dari yang seharusnya suara Partai menjadi suara Abdul Aziz, SE., MM sebanyak 23 suara;
  - d. Desa Lemahabang terjadi perpindahan suara dari yang seharusnya suara Partai menjadi suara Abdul Aziz, SE., MM sebanyak 26 suara;
  - e. Desa Waringinkarya terjadi perpindahan suara dari yang seharusnya suara Partai menjadi suara Abdul Aziz, SE., MM sebanyak 15 suara. ----- **(Bukti-PK.14.- 3)**
- 3) Bahwa kemudian atas dasar saran pencermatan kembali hasil Pleno Rekapitulasi PPK Lemahabang dengan Nomor 066/PM.00.02/K.JB/2/2024 tanggal 28 Februari 2024 dan Surat Pernyataan dari Sdr. Ali Mubarok yang memuat pemindahan suara Partai ke suara caleg no urut 1 tersebut maka KPU Kabupaten Karawang beserta PPK Lemahabang melakukan perbaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Karawang, sehingga jumlah suara yang dipindahkan telah dikembalikan seperti semula; -----**(Vide Bukti-PK.14.-4)**
- 4) Bahwa dikarenakan pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Karawang ditemukan adanya perubahan suara Partai Golkar kepada salah satu calon dari partai Golkar Daerah Pemilihan IV Kabupaten Karawang, sehingga berdasarkan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Karawang yang dilakukan perbaikan perolehan suara untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang, sebagai berikut: ----- **(Vide Bukti-PK.14-5)**

PEROLEHAN SUARA		
NO	NAMA PARTAI DAN CALEG	JUMLAH SUARA
4	Partai Golkar	3.747
1	Abdul Aziz, SE	5.121
2	Teddy Luthfiana	5.114

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Jawa Barat



(Zacky Muhammad Zam Zam)

Anggota,

(Harminus Koto)

Anggota,

(Muamarullah)

Anggota,

(Hj. Nuryamah)

Anggota,

(Usep Agus Zawari)

Anggota,

(Syaiful Bachri)

Anggota,

(Fereddy)